

## **ABSTRAK**

**ZICKA DINIA FITRI (01656190052)**

### **Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, kecuali memenuhi ketentuan Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini membuka kesempatan bagi para pelaku usaha khususnya suami dan istri yang ingin mendirikan PT baik PT Perorangan, maupun PT Persekutuan Modal. PT Perorangan memiliki konsep tanggung jawab tidak terbatas yang merupakan keuntungan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menganut prinsip *Piercing the corporate veil* bagi pertanggungjawaban pemegang saham dan selain itu PT Perorangan memungkinkan adanya perubahan status menjadi Perseroan persekutuan modal jika kriteria sebagai PT perorangan sudah tidak terpenuhi, salah satunya adalah pemegang saham lebih dari 1 (satu) orang. Hal ini menandakan bahwa adanya peralihan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja menjadi ketentuan Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan suami istri tersebut untuk membentuk perseroan persekutuan modal. Suami istri merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda sehingga masing-masing cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tetapi apabila ditelaah PT merupakan badan hukum persekutuan modal sehingga suami istri tanpa perjanjian perkawinan tidak memenuhi unsur pendirian perseroan terbatas persekutuan modal dan memiliki akibat hukum. Melalui penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang, disimpulkan bahwa pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila pemegang saham merupakan suami istri tanpa perjanjian perkawinan, sehingga dapat berlaku juga prinsip *Piercing The Corporate Veil*.

**Refrensi 38 (1996-2021)**

**Kata Kunci:** **Pemegang Saham, Perjanjian Perkawinan, Perseroan Terbatas, prinsip *Piercing the corporate veil***

## **ABSTRACT**

**ZICKA DINIA FITRI (01656190052)**

### **Liability of Shareholders of Limited Liability Companies Based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation**

Limited Liability Company (PT) is a capital partnership legal entity established under an agreement, unless it fulfills the provisions of Micro and Small Enterprises. This opens up opportunities for business actors, especially husbands and wives who want to establish a PT, either PT Individually, or PT Perusahaan Modal. PT Individuals have the concept of unlimited liability which is an advantage for business actors in running their business adheres to the principle of Piercing the corporate veil for shareholder accountability and besides that PT Individuals allow a change of status to become a capital partnership company if the criteria as an individual PT are not met, one of them is a shareholder of more than 1 (one) person. This indicates that the transition of Law no. 11 of 2020 concerning job creation becomes the Company's provisions in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In this regard, it is possible for the husband and wife to form a capital partnership company. Husband and wife are 2 (two) different legal subjects so that each of them is capable of carrying out legal actions, but when examined by PT is a legal entity of a capital partnership so that husband and wife without a marriage agreement do not fulfill the elements of establishing a limited liability company and have legal consequences Through normative legal research and legal approaches, it is concluded that shareholders can be held personally responsible if the shareholders are husband and wife without a marriage agreement, so that the principle of Piercing The Corporate Veil can also apply.

### **References 38 (1996-2021)**

Keywords: Shareholders, Marriage Agreement, Limited Liability Company, principle of Piercing the corporate veil